



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 41 TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN
BELITUNG KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional, perlu mengubah Peraturan Bupati Belitung Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Dari Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Dari Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotaprajadi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Belitung Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 47);

14. Peraturan...

14. Peraturan Bupati Belitung Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 39), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2020 Nomor 13);
15. Peraturan Bupati Belitung Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Dari Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 43);
16. Peraturan Bupati Belitung Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2020 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BELITUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Dari Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 43), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 ditetapkan paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima
Pemerintah...

Pemerintah Kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai serta bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah tertentu.

(2) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 51.830.686.000,00 (lima puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Pembagian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk setiap Desa berdasarkan asas merata dan asas proporsional.

(2) Persentase dan besarnya pembagian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- a. 90 % (sembilan puluh per seratus) dari Alokasi Dana Desa yang dibagi secara merata untuk seluruh Desa, sebesar Rp.46.647.617.400,00 (empat puluh enam miliar enam ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah); dan
- b. 10 % (sepuluh per seratus) dari Alokasi Dana Desa yang dibagi secara proporsional berdasarkan bobot desa dari kriteria/variable jumlah penduduk, luas wilayah, persentase rumah tangga miskin dan indeks kesulitan geografis, sebesar Rp. 5.183.068.600,00 (lima miliar seratus delapan puluh tiga juta enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

3. Lampiran diubah, sehingga Rincian Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2020 yang diterima oleh masing-masing Desa tercantum dalam pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 4 Juni 2020

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 4 Juni 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

ttd.

MZ. HENDRA CAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

MAM FADLLI, SH

NIP. 197109152001121002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BELITUNG
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BELITUNG NOMOR 41 TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA DESA
DARI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

**RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN BELITUNGTAHUN ANGGARAN 2020**

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa Per-Desa	Pagu Dana Desa Per-Desa (Pembulatan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Buluh Tumbang	1.110.657.557	108.021.664	1.218.679.221	1.218.679.000
2	Perawas	1.110.657.557	110.662.247	1.221.319.804	1.221.320.000
3	Dukong	1.110.657.557	138.536.549	1.249.194.106	1.249.194.000
4	Juru Seberang	1.110.657.557	122.329.768	1.232.987.325	1.232.987.000
5	Air Saga	1.110.657.557	182.799.546	1.293.457.103	1.293.457.000
6	Air Merbau	1.110.657.557	135.708.760	1.246.366.317	1.246.366.000
7	Aik Palembang Jaya	1.110.657.557	125.446.375	1.236.103.932	1.236.104.000
8	Aik Ketekok	1.110.657.557	125.960.008	1.236.617.565	1.236.618.000
9	Aik Rayak	1.110.657.557	140.635.111	1.251.292.668	1.251.293.000
10	Membalong	1.110.657.557	154.305.706	1.264.963.263	1.264.963.000
11	Perpat	1.110.657.557	98.679.028	1.209.336.585	1.209.337.000
12	Lassar	1.110.657.557	139.487.384	1.250.144.941	1.250.145.000
13	Simpang Rusa	1.110.657.557	99.507.345	1.210.164.902	1.210.165.000
14	Kembiri	1.110.657.557	129.673.963	1.240.331.520	1.240.331.000
15	Bantan	1.110.657.557	136.935.871	1.247.593.428	1.247.593.000
16	Tanjungrusa	1.110.657.557	118.965.783	1.229.623.340	1.229.623.000
17	Mentigi	1.110.657.557	127.558.658	1.238.216.215	1.238.216.000
18	Pulau Seliu	1.110.657.557	107.771.307	1.218.428.864	1.218.429.000
19	Pulau Sumedang	1.110.657.557	94.804.204	1.205.461.761	1.205.462.000
20	Gunung Riting	1.110.657.557	89.767.301	1.200.424.858	1.200.425.000
21	Padang Kandis	1.110.657.557	89.369.333	1.200.026.890	1.200.027.000
22	Selat Nasik	1.110.657.557	108.606.268	1.219.263.825	1.219.264.000
23	Petaling	1.110.657.557	124.476.727	1.235.134.284	1.235.134.000
24	Suak Gual	1.110.657.557	93.474.141	1.204.131.698	1.204.132.000
25	Pulau Gersik	1.110.657.557	143.066.151	1.253.723.708	1.253.724.000
26	Sijuk	1.110.657.557	107.602.074	1.218.259.631	1.218.260.000
27	Batu Itam	1.110.657.557	103.247.687	1.213.905.244	1.213.905.000
28	Terong	1.110.657.557	155.763.308	1.266.420.865	1.266.421.000
29	Air Seruk	1.110.657.557	145.997.827	1.256.655.384	1.256.655.000
30	Tanjung Binga	1.110.657.557	193.648.276	1.304.305.833	1.304.306.000
31	Air Selumar	1.110.657.557	121.201.249	1.231.858.806	1.231.859.000
32	Sungai Padang	1.110.657.557	225.786.975	1.336.444.532	1.336.445.000
33	Keciput	1.110.657.557	102.607.815	1.213.265.372	1.213.265.000
34	Pelepak Pute	1.110.657.557	133.784.149	1.244.441.706	1.244.442.000

35. Tanjung Tinggi...

35	Tanjong Tinggi	1.110.657.563	73.878.748	1.184.536.311	1.184.536.000
36	Badau	1.110.657.557	132.277.618	1.242.935.175	1.242.935.000
37	Air Batu Buding	1.110.657.557	105.400.966	1.216.058.523	1.216.059.000
38	Sungai Samak	1.110.657.557	104.311.825	1.214.969.382	1.214.969.000
39	Kacang Butor	1.110.657.557	117.524.810	1.228.182.367	1.228.182.000
40	Cerucuk	1.110.657.557	97.900.370	1.208.557.927	1.208.558.000
41	Pegantungan	1.110.657.557	111.288.063	1.221.945.620	1.221.946.000
42	Ibul	1.110.657.557	104.297.642	1.214.955.199	1.214.955.000
TOTAL		46.647.617.400	5.183.068.600	51.830.686.000	51.830.686.000

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya



M FADLLI, SH

NIP. 197109152001121002